

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan kebijakan sebelumnya, dan merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Karantina Pertanian telah melakukan reviu Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020.

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2020-2024 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2020-2024. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Juni 2020

Kepala Badan Karantina Pertanian

DAFTAR ISI

Hal.	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	
2.1 Visi	
2.2 Misi	
2.3 Tujuan	
2.4 Sasaran Strategis.....	
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian	
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian	
3.4 Kerangka Regulasi	
3.5 Kerangka Kelembagaan	
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	
4.2 Kerangka Pendanaan	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target 2020-2024

Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Pertanian tahun
2020 – 2024

Tabel 1

Gambar 1 Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian
Pembangunan Nasional

Gambar 2 Peta strategi Badan Karantina Pertanian dan keterkaitannya dengan strategi di
tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -2024

Gambar 3 Peta Strategi 2020 – 2024 Kementerian Pertanian

Gambar 4 Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Pertanian

Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian

Lampiran 1 Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

Lampiran 2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Karantina Pertanian yang merupakan salah satu unit eselon I pada kementerian pertanian mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta pengawasan keamanan pangan, sehingga kegagalan pencapaian target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari.

Dalam perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan pertanian 2015-2019, dukungan Barantan diwujudkan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalinya penyebaran HPHK pada Hewan; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Barantan dan Meningkatnya kualitas layanan publik Barantan. Muara dari dukungan tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kurun waktu 2015-2018, Barantan telah mengoptimalkan peran tersebut melalui berbagai terobosan, antara lain terobosan di bidang perlindungan sumberdaya alam hayati pertanian, fasilitasi perdagangan, akselerasi ekspor melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan devisa negara serta penguatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola operasional karantina. Terobosan lain yang telah dicapai adalah di bidang inovasi informasi teknologi perkarantinaaan menuju layanan karantina berkelas dunia

A. Terobosan di Bidang Perlindungan Sumber Daya Hayati

Langkah-langkah terobosan dalam rangka perlindungan sumber daya hayati selama 4 tahun terakhir antara lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina, membangun sistem kepatuhan perkarantinaaan dalam pelaksanaan pengawasan di seluruh tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, penetapan zona-zona rawan, pembangunan wilayah kerja karantina perbatasan, penguatan manajemen risiko dan peningkatan kerjasama di bidang penegakan hukum.

Tugas pencegahan hama penyakit hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, namun termasuk

perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian ekonomi yang besar. Sebagai contoh, kasus kejadian wabah Flu Burung tahun 2003 yang dapat ditularkan melalui pemasukan unggas secara ilegal, mengakibatkan potensi kerugian akibat penyakit tersebut mencapai Rp. 4,1 Triliun (2004-2007) dan sampai saat ini Indonesia belum dinyatakan bebas oleh organisasi kesehatan dunia (OIE).

Potensi kerugian juga dapat mengintai dibalik hobi sebagian masyarakat pecinta satwa jenis burung yang masih saja diperdagangkan secara ilegal. Tahun 2018, frekuensi data tangkapan satwa jenis burung sebanyak 247 kali dengan jumlah 6.256 ekor. Dari jumlah tersebut, 5 kasus dapat memasuki proses hukum lebih lanjut atau P-21. Kewaspadaan juga ditingkatkan oleh seluruh jajaran petugas karantina terhadap masuk dan tersebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Data tangkapan daging ilegal tahun 2017 sebanyak 35,76 ton dan tahun 2018 sebanyak 2,2 ton. Ahli penyakit hewan menyebutkan bahwa jika PMK muncul kembali ke Indonesia melalui perdagangan daging sapi ilegal, maka potensi kerugiannya dapat mencapai Rp. 9,38 Trilyun per tahun (Sumber: Tri Satya Putri/2013). Untuk pencegahan penyakit terhadap 240 ton benih bawang putih impor di Medan berhasil dilakukan di awal tahun 2018, potensi kerugian jika sempat ditanam di atas lahan 240 ha, dapat mencapai Rp. 50,4 Milyar. Ini belum termasuk pemulihan lahan dan biaya eradikasi OPTKnya.

Sebagai penghasil karet dan sawit dunia, Barantan memberi perhatian khusus pada pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit pada tanaman tersebut. Karet dengan penyakit utama SALB (*South American Leaf Blight*). Perhitungan ekonomi jika penyakit ini masuk ke negara kita terjadi potensi kehilangan 35% - 100% per Ha. Potensi kerugian ekonomi akibat serangan SLB berkisar Rp. 23 – Rp. 66 Triliun. Penyakit Lethal Yellowing pada Sawit, potensi kehilangan hasil 50 – 80% per Has dengan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 85 – 135 Triliun.

Sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran, Kementerian Pertanian melalui Barantan selama kurun waktu 4 tahun telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, antara lain dengan melakukan identifikasi dan penetapan zona rawan penyelundupan komoditas pertanian berdasarkan tingkat risiko yang terdiri dari 4 zona (wilayah Sumatera, Kalimantan, NTT dan Papua) dengan tingkat kerawanan dan pengelolaan risiko yang beragam. Dalam empat tahun terakhir, total komoditas pertanian ilegal yang dapat ditegah sebanyak 8.701 ton komoditas pertanian dari 216 kasus. Frekuensi pemusnahan pangan ilegal selama tahun 2018 sebesar 2.056 kali atau tertinggi selama 4 tahun terakhir jika dibandingkan kisaran pemusnahan pangan ilegal selama tahun 2015 s/d 2017 dengan kisaran 522 – 852 kali

Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah zona rawan Sumatera bagian timur yang berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta wilayah perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah (Malaysia). Untuk memaksimalkan pengawasan pemasukan pangan ilegal, Barantan menjalin kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AL dan TNI AD. Berbagai komoditas pangan hasil tegahan antara lain bawang merah daging, telur, unggas, wortel, dan beras. Selain itu satwa ilegal yang diselundupkan dari negara Malaysia sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama 2 tahun terakhir.

Kerjasama dalam proses penegakan hukum juga dilakukan oleh Barantan bersama POLRI serta Kejaksaan RI di seluruh UPT lingkup Barantan. Tercatat 125 kasus telah ditangani dengan 49 kasus diantaranya dinyatakan P-21 selama 4 tahun terakhir. Beberapa penanganan kasus yang cukup besar adalah terhadap bawang merah, beras, satwa liar dan daging celeng.

Upaya pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi telah mengantarkan Barantan mendapatkan apresiasi proses penegakan hukum dari Kepolisian RI selama 2 Tahun berturut-turut (2017-2018) dan siap mendukung Pemerintah menuju lumbung pangan dunia 2045.

B. Terobosan Fasilitasi Perdagangan dan Akselerasi Ekspor

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian berpotensi meningkatkan risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga perekonomian bangsa. Hal ini menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kesehatan dan kelestarian sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk pertanian. Terobosan yang dilakukan antara lain membangun sistem layanan berbasis kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan dan integritas layanan karantina.

Setelah tersusunnya Rancang Bangun Teknologi Informasi (RBTI) tahun 2016, Barantan terus mengembangkan sistem informasi dalam memperkuat layanan publik karantina. Arsitektur IT disiapkan di seluruh lini operasional baik perkantoran maupun operasional, pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk road map pembangunan sistem informasi. Saat ini sistem layanan perkarantina bersifat otomasi, yang dikenal *Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST)*.

IQFAST yang terkoneksi dengan *Indonesia Nasional Single Window (INSW)* adalah rumah besar sistem Informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan di

seluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian. Sistem yang memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas pertanian di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara real time ini, menjadi titik tolak pengembangan big data perkarantina ke depan.

Dalam sistem monitoring dan pengawasan, pengendalian dwelling time dapat diturunkan, dari 5 pelabuhan besar pada tahun 2017 rata-rata dwelling time 3,63 hari turun menjadi 0,58 hari pada tahun 2018. Dengan rincian rata-rata dwelling time pada tahun 2018 di Pelabuhan Tanjung Priok 0,75 hari, Pelabuhan Tanjung Perak 0,29 hari, Tanjung Emas 0,82 hari, Pelabuhan Belawan 0,48 hari dan Pelabuhan Soekarno Hatta-Makassar 0,55 hari.

Di tingkat regional, Barantan juga aktif dalam membangun portal ASEAN Single Window (ASW) dengan negara-negara mitra dagang di wilayah ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah mengembangkan Electronic Certificate (E-cert) dengan 3 negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas certificate digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantina berkelas dunia.

Di forum kerjasama sub regional, Barantan aktif berpartisipasi melalui berbagai forum antara lain BIMP-EAGA melalui inisiatif One borneo Protection, IMT-GT, Sosek Malindo, Kerjasama wilayah perbatasan Negara dengan Papua Nugini, Timor Leste, Sarawak dan Sabah. Barantan telah membangun system perkarantina regional dalam kerangka International Cooperation Cargo Biosecurity Arrangement (ICCBA) yang bertujuan mendukung program system karantina pre-border dengan fokus pada system audit perlakuan karantina di negara asal.

Dalam melaksanakan layanan publik, Barantan terus melakukan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pendelegasian kewenangan berupa tindakan perlakuan, pengamatan dan pemusnahan kepada pihak ke tiga melalui registrasi sarana instalasi karantina (IKH/IKT), sarana tempat pemusnahan dan pelaksanaan fumigasi dan penyedia sertifikasi kemasan kayu (#ISPM15). Dalam 4 tahun terakhir tercatat sarana perkarantina yang telah diregistrasi sebanyak 255 instalasi karantina hewan dan 148 instalasi karantina tumbuhan. Pihak lain pelaku fumigasi sebanyak 169 dan penyedia sertifikasi kemasan kayu ISPM#15 sebanyak 53 mitra kerja. Selain itu Barantan dalam pelaksanaan efisiensi pengawasan keamanan pangan di tempat pemasukan juga telah melakukan registrasi 184 laboratorium penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari 33 negara.

C. Fasilitas Ekspor

Dibalik pertumbuhan ekspor sektor pertanian 24% atau setara dengan nilai Rp, 441,9 triliun pada tahun 2017, ada upaya yang sangat keras dalam mendukung pencapaian tersebut. Diawali dengan meja perundingan ketentuan SPS, penyusunan protokol karantina, tindakan karantina inline inspection dan penerapan *Electronic certificate* (E-cert). Sejak 4 tahun terakhir telah dilakukan 18 kali perundingan dalam kerangka perjanjian kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Perjanjian protokol karantina dengan negara tujuan ekspor menghasilkan 9 protokol ekspor dengan negara mitra. Layanan ekspor melalui in-line inspection diberikan dari mulai tempat produksi guna menjamin produk yang akan diekspor berasal dari area yang bebas dari penyakit, dibudidayakan dengan sehat, penjaminan tindakan pemeriksaan dan perlakuan sesuai standar negara tujuan ekspor, sertifikasi di packing house sampai dengan pengangkutan ke tempat pengeluaran.

Pelayanan ekspor melalui inline inspection telah dilakukan terhadap 189 produk pertanian. Pelayanan jemput bola ini memberikan percepatan pelayanan sertifikasi ekspor dari rata-rata 2 hari menjadi rata-rata kurang dari 2 jam, dan mengurangi tingkat kerusakan produk, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik. Untuk menjamin keberterimaan produk ekspor di negara mitra dagang telah dikembangkan *Electronic Certificate* (E-cert) dengan 3 negara mitra dagang yakni Australia, New Zealand dan Belanda. Selanjutnya akan diperluas lagi dengan Amerika Serikat, Jepang dan Singapura yang dijamin oleh otoritas sertifikat digital, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Penjaminan ini semakin mendorong terwujudnya layanan karantina berkelas dunia.

Disamping perundingan dalam rangka membuka peluang ekspor, Barantan melakukan perundingan penyelesaian kasus SPS seperti pada komoditas CPO, pala, kopi, teh, manggis dan salak yang mengalami hambatan di negara mitra dagang. Selain itu Barantan telah menyelesaikan 4 hasil perjanjian SPS untuk akselerasi ekspor produk pertanian Indonesia. Perjanjian ini memfasilitasi perdagangan yang selama ini telah berlangsung untuk mengurangi potensi hambatan SPS terhadap beberapa produk pertanian Indonesia, yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) antara lain komoditas kakao, manggis, salak dan kopi (nilai ekspor : 667,8 JutaUS\$, 2018); Indonesia-Chile CEPA (IC-CEPA) antara lain komoditas ekspor CPO (nilai Ekspor : 143,8 juta US\$, 2018); ASEAN Hongkong China FTA (AHK-FTA) antara lain komoditas tepung kelapa, manga, sarang wallet, kopi, madu, kakao dan teh (nilai ekspor : 3 Milyar US\$, 2018); dan Indonesia-European Free

Trade Association (IEFTA CEPA) antara lain komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu, ikan (nilai ekspor : 1,2 M US\$, 2018).

Barantan juga memfasilitasi protokol karantina dalam rangka perluasan akses pasar negara tujuan ekspor baru yaitu Ukraina dengan komoditas ekspor antara lain bambu, bibit tanaman hias, jahe, cengkeh, daun sena, kakao, kapuk, kayu jati, kayu karet, kayu manis, kayu olahan, kelapa parut, kelapa tempurung, kopi, lada biji, minyak kelapa, minyak sawit, nanas, oil palm kernel, pala biji, rempah-rempah, rotan, santan kelapa, teh dan vanili. Ekspor ke Timor Leste dengan komoditas antara lain manggis, rambutan, salak, acar, alang-alang, bawang merah, bawang putih, beras, bibit kakao, bibit strawberry, bidara/jujube, alpukat, anggur, apel, asam, duku, durian, jambu, jeruk, kelengkeng, manga, melon, buah naga, nanas, pisang, semangka, strawberry, jahe, anggrek, tanaman hias, bunga potong, kacang tanah, cabe, genitri, gula merah, gula pasir, jagung, jamur putih, jengkol, jintan, kacang hijau, kedelai, kakao, kayu jati, furniture, kayu manis, kelapa, kentang, ketimun, ketumbar, kopi, lada, langsung, pala, pandan, paprika, petai, ragi, rosella, rotan, sayuran, tapioka, tembakau, temulawak, ubi, wijen, produk olahan unggas, telur, doc dan berbagai produk olahan daging dan Papua Nugini antara lain kayu lapis, kedelai, kopi, minyak sawit, minyak sayur, teh, tembakau, tepung terigu, telur, produk olahan unggas, telur tetas, beras dan berbagai produk olahan pertanian lainnya. Termasuk menambah komoditas/produk baru ke negara-negara mitra dagang non tradisional, misalnya Palm Kernel Expeller (PKE) dan salak ke New Zealand; mangga dan manggis ke Australia; manggis, produk kayu dan durian ke Tiongkok; bunga krisan, pisang, nenas ke Jepang; kelapa dan produknya ke India dan Amerika Serikat; serta PKE ke Pilipina. Hal menarik terkait terobosan ekspor pangan strategis khususnya jagung pada tahun 2018 sebesar 279,2 Ton atau meningkat hampir 423% jika dibandingkan ekspor tahun 2017 sebesar 66,1 Ton.

Terobosan akselerasi ekspor produk pertanian baik antar Kawasan (ASEAN) dan sub Kawasan (IMT-GT dan BIMP-EAGA) terus diperkuat. Ekspor produk sayuran segar ke Malaysia dan Singapura antara lain kubis, kentang, dan produk hortikultura lainnya terus ditingkatkan. Demikian halnya dengan kerjasama perkarantina di sub Kawasan BIMP-EAGA, Barantan terus meningkatkan dukungan ekspor jagung ke Pilipina serta produk sawit dan PKE ke Sarawak-Malaysia.

Dukungan sertifikasi SPS Barantan dalam fasilitasi ekspor 10 komoditas utama meliputi sawit dan turunannya, karet, kelapa dan turunannya, tembakau, kakao, teh, kopi, lada, kacang mede dan madu tercatat 67,9 Juta Ton dengan nilai ekonomi sekitar 1.062 Triliun Rupiah. Komoditas sawit dan turunannya merupakan komoditas utama penyumbang devisa negara dalam kurun waktu 2015-2018.

Semenjak tahun 2015 Barantan memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya komoditas ekspor yang sifatnya emerging, antara lain buah manggis dan sarang burung wallet. Buah manggis diekspor ke 23 negara, total nilai dagang Rp.11,62 triliun dan volume masing-masing : 31.296,00 ton (2015), 30.099,67 ton (2016), 11.427,77 ton (2017) dan 26.939,20 ton (2018). Sarang burung wallet diekspor ke 36 negara, total nilai dagang Rp. 107,2 triliun dan volume masing-masing : 700,66 ton (2015), 773,22 ton (2016), 1.158,15 ton (2017) dan 1.135,09 ton (2018 hingga bulan Oktober).

Disamping komoditas tersebut di atas, tercatat komoditas ekspor baru yang khas dan unik antara lain: tanaman dan bunga hias, produk pertanian organik, daun kelor, ulat, kelapa dan turunannya dan daun ketapang. Melalui terobosan layanan ekspor antara lain laboratorium yang berstandar internasional, layanan prioritas ekspor, in-line inspection, e-certification dan berbagai kebijakan teknis dalam mendukung akselerasi ekspor maka Barantan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menyukseskan kinerja ekspor sektor pertanian

D. Terobosan Reformasi Birokrasi

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan meningkatkan integritas pengawasan, Barantan juga terus melakukan terobosan melalui perbaikan sistem dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendukung validasi hasil uji laboratorium karantina pertanian terus mengembangkan proses akreditasi baik nasional maupun internasional. 43 laboratorium (83%) telah terakreditasi ISO 17025:2015 dan 7 laboratorium sedang dalam proses. Balai Besar Uji Standard Karantina Pertanian sebagai unit pelaksana rujukan laboratorium unit, di tahun 2018 telah menjadi anggota Laboratorium Pengujian Benih Dunia, ISTA yang berkedudukan di Swiss. Demikian juga dengan sistem uji teknis dan metoda yang dibangun Barantan telah memperlihatkan hasil yang signifikan dengan menjadi rujukan bagi negara anggota ASEAN, beberapa negara Afrika dan Selandia Baru.

Guna menjaga integritas petugas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Barantan telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sampai dengan tahun 2018 34 (65%) Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah tersertifikasi. Penguatan RB dalam tata kelola dan layanan publik operasional perkarantina telah memberikan hasil yang menggembirakan melalui penghargaan diberbagai bidang seperti Penghargaan Bidang Penegakan Hukum dari Bareskrim tahun 2017-2018; Penghargaan Nasional Bidang Inovasi Publik (PrioqKlik) tahun 2017 sebagai 40 Top Inovasi tingkat Nasional;

Penghargaan Kepatuhan Tinggi Zona Hijau Bidang Pelayanan Publik dari Ombudsman Tahun 2016–2017; Penghargaan e-Government Pandega oleh Menristek tahun 2016, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Menteri Pertanian tahun 2018, Juara I Lomba Website tingkat Kementerian Pertanian tahun 2015 dan 2017, Juara I Lomba Keamanan, Kebersihan dan Keindahan (K3) Kantor tingkat Kementerian Pertanian, Juara I Kepatuhan BMN tingkat Kementerian Pertanian, Juara II Lomba Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website tingkat Kementerian Pertanian, Penghargaan WBK Nasional tahun 2018, Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 menunjukkan level terkelola dan terukur atau mencapai level 4 (penghargaan lainnya, SPI Award, UPT WBK, WBK Nasional)

Tidak hanya di tatanan layanan operasional, Barantan juga telah mengembangkan bisnis proses perkarantina berbasis digital. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menghadapi dan menerapkan Era Industri 4.0. Berbagai layanan digital yang telah diimplementasikan oleh Barantan yakni: di bidang perkantoran antara lain: ESimev, E-Persuratan, E-Personal dan E-Planning. Di bidang operasional antara lain: E-Sijaka, E-Prior Notice, E-TPK, E-Simponi Barantan dan E-Kalkulasi PNBK. Di bidang pengendalian antara lain: E-Analysing Point, E-SPI, E-SAKIP. Di bidang layanan publik antara lain: PPK Online, E-Layanan Prioritas, E-APIKH dan E-SAB. Di bidang pertukaran data antara lain: E-Cert yang dijamin keamanan dan kerahasiaannya secara digital oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Berbagai inovasi layanan juga telah dikembangkan di UPT antara lain: Si Cermat, Q LIS, Quarantine DropBox, Quarantine Tracker, Prioq-Klik yang mendapatkan penghargaan dari Presiden sebagai Top 40 Inovasi di lingkup Kementerian dan Lembaga.

E. Terobosan Kebijakan dan Inovasi Menuju Pelayanan Berkelas Dunia

Guna mendorong peran karantina dalam fasilitasi dan akselerasi ekspor telah diterbitkan beberapa kebijakan yang mengatur percepatan arus barang, sistem audit, manajemen risiko pre-border yang mendukung bisnis proses era industri 4.0, layanan prioritas berbasis manajemen risiko dan kepatuhan antara lain Permentan Nomor 12 Tahun 2015 dan Permentan 05 Tahun 2017 tentang Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK di Tempat Pemeriksaan Karantina yang telah mengatur klasifikasi risiko media pembawa, maklumat layanan, layanan prioritas (ekspor/impor) berbasis kepatuhan. Permentan Nomor 55 tahun 2016 tentang Pemeriksaan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Negara Asal yang mengatur Registrasi Laboratorium di Negara Asal.

Menuju pelayanan karantina berkelas dunia, Barantan menyusun rencana strategis dan kebijakan operasional mendukung pengembangan manajemen pre-border, pemanfaatan digitasi sistim pelayanan operasional khususnya blank certificate, membangun quarantine big data, smart data analysis dan quarantine artificial inteligent disamping itu kedepan juga akan dibangun e-tracibility audit systems, registrasi pest free area untuk hewan dan tumbuhan, pengembangan e-prior notice, dan pengembangan teknik metode tindakan karantina.

Selama kurun waktu 2015 - 2018 Barantan secara berkesinambungan telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital. Berpijak pada kinerja dan capaian tersebut, Barantan siap mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah sert daya saing sktor pertanian. Peningkatan ketahanan pangan dan daya saing perlu dilaksanakan secara bersama oleh para pelaku kepentingan (stakeholder) pembangunan pertanian dengan memperhatikan potensi dan permasalahan perkarantinaaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

A. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa. (di update data terbaru)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia sehingga Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari

total luas daratan di dunia, namun 10% spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amfibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia. Dibidang sumber daya pertanian, Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda.

Indonesia merupakan negara sangat kaya akan sumber daya alam, namun dibalik kekayaan tersebut juga membawa konsekuensi untuk mengamankan kekayaan tersebut dari segala ancaman diantaranya adalah ancaman masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan berbahaya yang dapat merusak kekayaan alam Indonesia.

Semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian yang dialulintaskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta masuk organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri serta mencegah tersebarnya OPTK dan HPHK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan

kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization (WTO)*, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)*.

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran BARANTAN yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk

komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

B. Permasalahan

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan:

- a. Implementasi terhadap PP No. 82/2000 dan PP No. 14/2002 belum maksimal
- b. Revisi UU Nomor 16/1992 masih dalam proses penyelesaian.
- c. Regulasi yang ada belum mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini.
- d. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan belum optimal.
- e. Hasil uji standar dan uji terap yang masih belum optimal
- f. Sistem informasi data belum akurat
- g. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional
- h. Sarana/ prasarana operasional perlu penataan, peningkatan kualitas sesuai

standar dan peruntukannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- i. Alokasi anggaran operasional BARANTAN masih terbatas

Dilihat dari sudut pandang permasalahan kedepan maka yang menjadi tantangan dukungan perkarantina dalam pembangunan pertanian diantaranya:

- a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk- produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS).
- b. Meningkatnya volume dan frekuensi lalulintas serta kompleksitas perdagangan internasional untuk produk pertanian sehingga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati meningkat.
- c. Kebijakan proteksi dari negara mitra dan standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor
- d. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
- e. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging)
- f. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar sedangkan data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia
- g. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
- h. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan
- i. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara
- j. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK
- k. Adanya bioterorisme.
- l. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO) dan Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, Misi dan Tujuan Badan Karantina Pertanian selaras dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

2.1. Visi

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, **"Badan Karantina Pertanian berkomitmen Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan"**.

Profesional, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten).

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan setiap kegiatan perkarantinaan).

2.2. Misi

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (*impact*) dari tercapainya *outcome* program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan

Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

2.3. Tujuan

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Tujuan Badan Karantina Pertanian adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan
3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Terwujudnya pelayanan prima

Indikator kinerja tujuan Badan Karantina Pertanian adalah:

1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian
2. Persentase Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina.
3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan
4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
5. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian


2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang

dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri,
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional,
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian,
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan,
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan,
7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional,
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima,
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:




Gambar 1. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Sumber: PMPPN/Ka Bappenas RI No. 5 Tahun 2019)

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 16 tahun 1992, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Kementerian Pertanian, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Badan Karantina Pertanian adalah:

1. SP 1. Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati, dengan indikator:
 - a. IKSP 1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
 - b. IKSP 2. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
 - c. IKSP 3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan
2. SP 2. Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian
 - a. IKSP 4. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

3. SP.3 Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien
 - a. IKSP 5. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
 - b. IKSP 6. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
 - c. IKSP 7. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis
4. SP.4. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (sasaran Biro)
 - a. IKSP 8. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro)
5. SP.5. Pengelolaan Anggaran yang akuntabel dan berkualitas (sasaran biro)
 - a. IKSP 9. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian (indikator biro)

Sasaran tersebut disusun dalam peta strategi Badan Karantina Pertanian dan keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020-2024 sebagaimana Gambar 1.



Gambar 2 Peta strategi Badan Karantina Pertanian dan keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di

berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk penjabaran dari visi misi dan arahan Presiden, di antaranya adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari agenda pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah d Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga *Project Major* diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society 5.0*. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas

pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit

Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, *replanting*, peneraan GAP, dan pengolahan sawit rakyat.

3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
- 2) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
- 3) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan pengembangan korporasi dan penanganan pascapanen sehingga pendapatan petani meningkat

2) Peningkatan daya saing pertanian dengan peningkatan ekspor pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu:

- 1) Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
- 2) Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
- 4) Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
- 2) Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
- 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- 4) Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
- 6) Penguatan kelembagaan petani

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan tumbuh kembangnya dunia usaha. Melalui birokrasi yang efektif dan efisien maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi meliputi: mental aparatur, kelembagaan,

tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan publik.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penerapan manajemen talenta ASN
 - b. Peningkatan sistem merit ASN
 - c. Penyederhanaan eselonisasi
 - d. Penataan jabatan fungsional
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - a. Penataan kelambagaan instansi pemerintah
 - b. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. Perluasan implementasi sistem integritas
 - b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi
 - c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - a. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service)
 - b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
 - c. Penguatan ekosistem inovasi
 - d. Penguatan pelayanan terpadu

Target-target pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya mulai dari Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, akademisi, peneliti, penyuluh, pedagang/pengusaha dan petani yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dalam satu arah yang sama atau satu gerakan. Setiap kegiatan utama di Kementerian Pertanian perlu mengadopsi pengarusutamaan yang berada di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) dan proyek nasional 2020-2024. Adapun pengarusutamaan dan proyek prioritas sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Korporasi petani

Berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Proyek Nasional pengembangan korporasi petani merupakan kerja bersama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bergerak di sektor pertanian baik lintas kementerian dan lembaga, pelaku usaha termasuk Perguruan tinggi Berikut gambaran Proyek Nasional Korporasi Petani.

Tabel Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuk model bisnis korporasi petani dengan skala ekonomi 2. Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar 3. Akses sumber daya produktif yang rendah Rantai pasok yang panjang 				
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan petani 2. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian Pertanian yang mandiri 				
Indikasi Target:	Tahun	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan produktivitas komoditas	2020	5%	5%	5%	5%
2. Nilai Tambah per tenaga kerja pertanian	Rp.49,20 juta/tenaga kerja	Rp.51,70 juta/tenaga kerja	Rp.54,30 juta/tenaga kerja	Rp.57,00 juta/tenaga kerja	Rp.59,80 juta/tenaga kerja
3. Kelembagaan	Ploting 5 korporasi petani	33 Korporasi petani	65 Klaster korporasi petani	150 korporasi petani	350 korporasi petani
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Precision Farming</i> 2. Penguatan kelembagaan petani 3. Investasi, pembiayaan dan asuransi sektor pertanian 4. Kemitraan KUKM dan wirausah pertanian 5. Fasilitasi pemasaran 				

Sumber: RPJMN 2020-2024

b. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando

Kolaborasi Srategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku

kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

c. Pertanian Keluarga (*Family Farming*)

Pertanian keluarga atau *family farming* (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dengan sebagian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pelaksanaan program *family farming* ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis korporasi yang terintegrasi dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan manajemen usaha taninya serta mampu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian.

d. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*)

Sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam agenda-agenda pembangunan nasional maka Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga telah mengarusutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, pembangunan pertanian juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SDG's. Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih

adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.


Dukungan Badan Karantina Pertanian terhadap Pengarusutamaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Badan Karantina Pertanian dengan stakeholder dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu kegiatan di Badan Karantina Pertanian perlu mengadopsi pengarusutamaan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG's*) yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kegiatannya sebagaimana ditetapkan dalam SDG's.

Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu perspektif gender menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan di Badan Karantina Pertanian.

1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 1992 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam strategi Kementerian Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Badan Karantina Pertanian dalam lima tahun mendatang tergambar dalam peta strategi sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Perspektif Stakeholder

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia
2. *Dietary Diversity Score (DSS)*
3. Rasio Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia
3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia

Perspektif Customer

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati :

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian :

1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Perspektif Internal Proses

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien :

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis.

Perspektif Learn and Growth

SP.4. Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian

SP.5. Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan :

- a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
- b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, kerjasama & informasi;
- c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan;
- d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan;
- e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat.

2. Penguatan SDM:

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional :

- a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani;
- b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia;
- c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian.

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana:

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui :

- a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, Papua dan Papua Barat;
- d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi.

1.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization* - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi:

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang- barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi

media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung. Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang diamanatkan PP 82/2009) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 regulasi yang diamanatkan PP 14/2009) atau sebanyak 52%.

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu:

1. Revisi UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
3. Revisi PP No. 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
4. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengawasan dan pengendalian keamanan / mutu pangan, keamanan/ mutu pakan, Jenis Asing Invasif, Agens Hayati, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka
5. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
6. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
7. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
8. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan
9. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
10. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM BARANTAN


1.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional BARANTAN berupa struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional dan Resntra Kementerian Pertanian 2020-2024.

Sejak tahun 2008 BARANTAN telah melakukan penataan organisasi yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian.



Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

1. Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BARANTAN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi BARANTAN.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BARANTAN didukung oleh:

1. Sekretariat BARANTAN;
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis(UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:

1. Balai Besar Karantina Pertanian, (5 UPT);
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT);
3. Balai Uji Terap Tehnik dan Metode (1 UPT);
4. Balai Karantina Pertanian Kelas I (15 UPT);
5. Balai Karantina Pertanian Kelas II (11 UPT);
6. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (14 UPT), dan
7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II, (5 UPT)

Kedudukan, tugas dan fungsi BARANTAN merupakan unsur pendukung pada Kementerian Pertanian. BARANTAN dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BARANTAN terdiri atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; (c) Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan (d) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

1. Sekretariat Badan

Sekretariat BARANTAN mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BARANTAN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BARANTAN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha BARANTAN.

Sekretariat BARANTAN terdiri atas: (a) Bagian Perencanaan; (b) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Bagian Umum; (d) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan (e) Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantina;
- 2) Penyiapan penyusunan anggaran; dan
- 3) Penyiapan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perkarantina serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
- 2) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi kegiatan skim audit;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
- 2) Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
- 3) Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Dalam melaksanakan tugasnya maka PKH dan Kehani menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina hewan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina produk hewan; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensiahayati*, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain

impor, ekspor serta antar area.

Program pembangunan pertanian yang telah dituangkan ke dalam program pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan. Dalam hal ini BARANTAN mempunyai visi: menuju karantina pertanian yang profesional dengan mewujudkan pelayanan pertanian yang tangguh dan terpercaya, mengakselerasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pelayanan karantina hewan yang tangguh dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan hewan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan produk hewan; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang pengawasan jenis asing invasive (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area

Struktur organisasi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri atas:

- a. Bidang Karantina Hewan Hidup;
- b. Bidang Karantina Produk Hewan;
- c. Bidang Keamanan Hayati Hewani; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Bidang Karantina Hewan Hidup

Bidang Karantina Hewan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.

b. Bidang Karantina Produk Hewan

Bidang Karantina Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

c. Bidang Keamanan Hayati Hewani

Bidang Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis. Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
- 2) Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
- 3) Melakukan pembuatan koleksi HPHK;
- 4) Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
- 5) Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor, dan antar area.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas: (a) Bidang Karantina Tumbuhan Benih; (b) Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih; (c) Bidang Keamanan Hayati Nabati; dan (d) Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Bidang Karantina Tumbuhan Benih

Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan benih. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Karantina Tumbuhan Benih menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.

b. Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih

Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan perkarantina tumbuhan non benih. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih ekspor dan antar area.

c. Bidang Keamanan Hayati Nabati

Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif (*invasive alien species*), *agensia* hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan

Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.

4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan;
- b. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaaan; dan
- c. Pengelolaan informasi perkarantinaaan.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan terdiri atas: (a) Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan; (b) Bidang Kerjasama Perkarantinaaan; dan (c) Bidang Informasi Perkarantinaaan.

a. Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan

Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kepatuhan Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan serta keamanan hayati hewani; dan
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati.

b. Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Bidang Kerjasama Perkarantinaaan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan *inquiry point*; dan

- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama perkarantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

c. Bidang Informasi Perkarantinaan

Bidang Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan
- 2) Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

5. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II). Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan di UPT dibawah bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
- b. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
- c. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan.

Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK
- b. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK
- c. Melakukan pembuatan koleksi HPHK
- d. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani
- e. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Pertanian. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2020 – 2024 seperti pada Tabel 1.

**Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Pertanian
Tahun 2020 – 2024**

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati	IKSP 1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	90%	91%	92%	93%	94%
	IKSP 2. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	90%	91%	92%	93%	94%
	IKSP 3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	50%	90%	91%	92%	93%
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian	IKSP 4. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien	IKSP 5. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKSP 6. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%
	IKSP 7. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis	40%	41%	42%	43%	44%
SASARAN PROGRAM 4 : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSP 8. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro)	23,05	23,27	23,49	23,70	23,92
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel (sasaran biro)	IKSP 9. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian (indikator biro)	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Badan Karantina Pertanian berasal dari APBN dan PNBPN. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis BARANTAN 2020-2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis BARANTAN ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020- 2024

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Badan Karantina Pertanian.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015- 2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN

Lampiran1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2020 – 2024

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Dalam mendukung visi Presiden dan Kementaeria n Pertanian , Badan Karantina PErtanian berkomitme n menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaraga man Hayati, Keamanan Pangan	<p>1.Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)</p> <p>2.Mendukung terwujudnya keamanan pangan</p> <p>3.Memfasilitasi perdagangan dalam</p>	<p>1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan OPTK</p> <p>2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional</p> <p>4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaa n</p> <p>5. Terwujudnya</p>	<p>1.Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati pada komoditas pertanian Media pembawa yang memenuhi jaminan kesehatan (keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan) melalui sertifikasi karantina</p> <p>2.Persentase komoditas pertanian</p> <p>3.Persentase komoditas</p>	<p>1.Aman dari ancaman OPTK/HPHK dan Keamanan Hayati</p> <p>2.Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian</p> <p>3.Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien</p>	<p>1.Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</p> <p>2.Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan</p> <p>3.Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian</p>	<p>1.Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.</p> <p>2.Mendorong akselerasi ekspor</p> <p>3.Penguatan Perkarantinaan di wilayah Perbatasan</p> <p>4.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraa n karantina di Indonesia</p>	<p>1.Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Hewan dan Keamanan Hayati Hewani</p> <p>2.Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani</p> <p>3.Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati</p> <p>4.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian</p> <p>5.Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan</p>	Peningkatan Kualitas Pengkarantin aan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
	<p>rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian</p> <p>4. Memperkuat kemitraan perkarantinaaan</p> <p>5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik</p>	<p>pelayanan prima</p>	<p>ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan</p> <p>4. Persentase kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan perkarantinaaan pertanian</p> <p>5. Nilai IKM atas pelayanan Karantina</p>		<p>terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan</p> <p>4. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</p> <p>5. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total</p>		<p>Metode Karantina Pertanian</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati</p>	

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
					<p>komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</p> <p>6.Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan</p> <p>7.Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan</p>			

DUKUNGAN VISI	DUKUNGAN MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERA TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
					terhadap total kasus komoditas pertanian 8.Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian 9.Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian			

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN ENGAWASA KEAMANAN HAYATI UNTUK Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan												Badan Karantina Pertanian	
SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati													
IKSP 1	Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	90%	91%	92%	93%	94%							
IKSP 2	Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	90%	91%	92%	93%	94%							
IKSP 3	Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	50%	90%	91%	92%	93%							
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian													
IKSP 4	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%							
SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien													
IKSP 5	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKSP 6	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total	100%	100%	100%	100%	100%							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.												
IKSP 7	Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	41%	42%	43%	44%	45%							
SASARAN PROGRAM 4 : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
IKSP 8	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian	23.05	23.27	23.49	23.70	23.92							
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel (sasaran biro)													
IKSP 9	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian (indikator biro)	89.48	89.84	90.21	90.57	90.93							
PENINGKATAN KEPATUHAN, KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKARANTINAAN													
SASARAN PROGRAM 3 : Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien													
IKSP :7	Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	41%	42%	43%	44%	45%							
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Kebijakan Pengawasan, Penindakan, Kerjasama & Sistem Informasi Perkarantinaan													
IKSK.01	Rasio kebijakan kewasdaan karantina yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%							
	IKA.1.1. jumlah kebijakan kepatuhan, pengawasan, penindakan yang dibutuhkan	1	4	4	4	4							Bidang Kepatuhan
	IKA.1.2. jumlah kebijakan kepatuhan, pengawasan, penindakan Perkarantinaan Hewan yang dibutuhkan	1	2	2	2	2							Sub Bid Kepatuhan KH
	IKA.1.3. jumlah kebijakan kepatuhan, pengawasan, penindakan Perkarantinaan Tumbuhan yang	1	2	2	2	2							Sub Bid Kepatuhan

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>dibutuhkan</i>											KT	
IKSK.02	Rasio perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaan yang ditandatangani	100%	100%	100%	100%	100%						Bidang Kerjasama	
	IKA.2.1. Jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	2	5	5	5	5							
	IKA.2.2. jumlah Mou dan PKS yang ditangani	1	2	2	2	2						Sub Bid Kerjasama	
	IKA.2.3. Jumlah Deseminasi SPS yang dilaksanakan	1	3	3	3	3						Sub Bid SPS	
IKSK.03	Tingkat ketersediaan (availability) sistem informasi perkarantinaan per tahun	8030	8030	8030	8030	8030							
	IKA.3.1. Jumlah Ketersediaan Sistem Informasi Perkarantinaan yang dapat disediakan terhadap informasi yang dibutuhkan	8030	8030	8030	8030	8030						Bidang Informasi	
	IKA.3.2. Jumlah ketersediaan Sistem informasi perkarantinaan per jam/tahun	8030	8030	8030	8030	8030						Sub Bid Sistem Informasi	
	IKA.3.3. Rasio permintaan data informasi perkarantinaan per tahun	95%	95%	95%	95%	95%						Bidang Informasi	
	IKA.3.4. Jumlah ketersediaan informasi perkarantinaan yang dapat disediakan berdasarkan permintaan	300	300	300	300	300						Sub Bid Pelayanan Informasi	
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Dukungan Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan													
IKSK.04	Rasio pendampingan Kepatuhan, kerjasama dan informasi Perkarantinaan yang dilaksanakan terhadap yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%							
	IKA.4.1. Jumlah Pendampingan Kepatuhan Perkarantinaan yang dilaksanakan	2	6	6	6	6						Bidang Kepatuhan	
	IKA.4.2. Jumlah Pendampingan Kepatuhan Perkarantinaan Hewan	1	3	3	3	3						Sub Bid Kepatuhan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												KH	
	<i>IKA.4.3. Jumlah Pendampingan Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan</i>	1	3	3	3	3						Sub Bid Kepatuhan KT	
	<i>IKA.4.4. Jumlah pendampingan sistem informasi perkarantinaan yang dilaksanakan</i>	3	6	6	6	6						Bidang Informasi	
	<i>IKA.4.5. Jumlah Bimtek/Monev bidang system Informasi</i>	1	3	3	3	3						Sub Bid Sistem Informasi	
	<i>IKA.4.6. Jumlah Bimtek/Monev bidang layanan Informasi</i>	2	3	3	3	3						Sub Bid Pelayanan Informasi	
PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWAN													
SASARAN PROGRAM 1 : Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati		20	25	22	24	25						Pusat KH dan Kehani	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1													
Rasio tindakan karantina terhadap temuan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal HPHK dan Keamanan Hayati Hewani													
<i>IKSK.05</i>	<i>Jumlah dokumen cegah tangkal HPHK dan Kehani</i>	9	13	12	13	14							
	<i>IKA.5.1. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Hewan Hidup</i>	2	3	3	3	4						Bidang Hewan Hidup	
	<i>IKA.5.2. Bimtek/Workshop Hewan Hidup Impor</i>	1	2	1	1	2						Sub Bid Hewan Hidup Impor	
	<i>IKA.5.3. Bimtek/Workshop Hewan Hidup Ekspor &</i>	1	1	2	2	2						Sub Bid	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Antar Area</i>											Hewan Hidup Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.5.4. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Produk Hewan</i>	3	3	3	3	3						Bidang Produk Hewan	
	<i>IKA.5.5. Bimtek/Workshop Produk Hewan Impor</i>	1	2	1	2	1						Sub Bid Produk Hewan Hidup Impor	
	<i>IKA.5.6.Bimtek/Workshop Produk Hewan Ekspor & Antar Area</i>	2	1	2	1	2						Sub Bid Produk Hewan Hidup Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.5.7. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Keamanan Hayati Hewani</i>	4	7	6	7	7						Bidang Kehani	
	<i>IKA.5.8. Bimtek/Workshop Keamanan Hayati Hewani Impor</i>	2	3	3	3	3						Sub Bid Kehani Impor	
	<i>IKA.5.9. Bimtek/Workshop KEamanan Hayati Hewani Ekspor & Antar Area</i>	2	4	3	4	4						Sub Bid Kehani Ekspor & Antar Area	
<i>IKSK.06</i>	<i>Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan yang ditolak negara tujuan</i>	20	20	20	20	20							
	<i>IKA.6.1. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan Hidup yang ditolak negara tujuan</i>	10	10	10	10	10							
	<i>IKA.6.2. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Produk Hewan yang ditolak negara tujuan</i>	10	10	10	10	10							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.07	Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	10	10	10	10	10							
	IKA.7.1. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Hewan Hidup yang ditolak negara tujuan	7	7	6	6	6							
	IKA.7.2. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Produk Hewan yang ditolak negara tujuan	3	3	4	4	4							
IKSK.08	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati hewani pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan	1	1	1	1	1							
	IKA.8.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati hewani pada pemasukan komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)	1	1	1	1	1							
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM 4 : Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani													
IKSK.09	Jumlah kebijakan teknis KH dan Kehani yang dihasilkan sesuai kebutuhan	11	12	10	11	10							
	IKA.9.1. Jumlah Kebijakan Karantina Ekspor & Antar Area (Draft Permentan/Kepmentan Baru/Revisi)	2	2	1	-	1							
	IKA.9.2. Jumlah Kebijakan Karantina Hewan Hidup Ekspor & Antar Area	1	1	-	-	-						Sub Bid Hewan Hidup Ekspor & Antar Area	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>IKA.9.3. Jumlah Kebijakan Karantina Produk Hewan Ekspor & Antar Area</i>	1	1	-	-	-						Sub Bid Produk Hewan Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.9.4. Jumlah Kebijakan Karantina Keamanan Hayati Hewani Ekspor & Antar Area</i>	-	-	1	-	1						Sub Bid Kehani Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.9.5. Jumlah Kebijakan Karantina Ekspor & Antar Area (SK Kepala Badan)</i>	6	4	4	5	5							
	<i>IKA.9.6. Jumlah Kebijakan Karantina Hewan Hidup Ekspor & Antar Area</i>	2	1	1	2	2						Sub Bid Hewan Hidup Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.9.7. Jumlah Kebijakan Karantina Produk Hewan Ekspor & Antar Area</i>	2	2	2	2	2						Sub Bid Produk Hewan Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.9.8. Jumlah Kebijakan Karantina Keamanan Hayati Hewani Ekspor & Antar Area</i>	2	1	1	1	1						Sub Bid Kehani Ekspor & Antar Area	
SASARAN PROGRAM 3 : Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 3 Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang													

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	ditetapkan												
	Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani												
<i>IKSK.10</i>	<i>Jumlah kebijakan teknis KH dan Kehani yang dihasilkan sesuai kebutuhan</i>	3	6	5	6	4							
	<i>IKA.10.1. Jumlah Kebijakan Karantina Impor (Draft Permentan/Kepmentan Baru/Revisi)</i>	-	1	-	2	-							
	<i>IKA.10.2. Jumlah Kebijakan Karantina Hewan Hidup Impor</i>	-	-	-	1	-						Sub Bid Hewan Hidup Impor	
	<i>IKA.10.3. Jumlah Kebijakan Karantina Produk Hewan Impor</i>	-	-	-	-	-						Sub Bid Produk Hewan Impor	
	<i>IKA.10.4. Jumlah Kebijakan Karantina Keamanan Hayati Hewan Impor</i>	-	1	-	1	-						Sub Bid Kehani Impor	
	<i>IKA.10.5. Jumlah Kebijakan Karantina Impor (SK Kepala Badan)</i>	3	5	5	4	4							
	<i>IKA.10.6. Jumlah Kebijakan Karantina Hewan Hidup Impor</i>	1	2	2	1	1						Sub Bid Hewan Hidup Impor	
	<i>IKA.10.7. Jumlah Kebijakan Karantina Produk Hewan Impor</i>	1	1	1	1	1						Sub Bid Produk Hewan Impor	
	<i>IKA.10.8. Jumlah Kebijakan Karantina Keamanan Hayati Hewan Impor</i>	1	2	2	2	2						Sub Bid Kehani Impor	
PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN		20	25	24	21	22						Pusat	KT

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KEAMANAN HAYATI NABATI												dan Kehati	
SASARAN PROGRAM 1 : Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1 Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Kemampuan Cegah Tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati													
IKSK.11	Jumlah dokumen peningkatan kapabilitas cegah tangkal OPTK dan Keamanan Hayati Nabati	5	12	12	12	12							
	<i>IKA.11.1. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Benih</i>	2	3	3	3	3							
	<i>IKA.11.2. Bimtek/Workshop Benih Impor</i>	1	1	1	1	1						Sub Bid Benih Impor	
	<i>IKA.11.3. Bimtek/Workshop Benih Ekspor & Antar Area</i>	1	2	2	2	2						Sub Bid Benih Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.11.4. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Non Benih</i>	2	6	6	6	6							
	<i>IKA.11.5. Bimtek/Workshop Non Benih Impor</i>	1	3	3	3	3						Sub Bid Non Benih Impor	
	<i>IKA.11.6. Bimtek/Workshop Non Benih Ekspor & Antar Area</i>	1	3	3	3	3						Sub Bid Non Benih Ekspor & Antar Area	
	<i>IKA.11.7. Jumlah Bimtek/Monev/Workshop Keamanan Hayati Nabati</i>	1	3	3	3	3							
	<i>IKA.11.8. Bimtek/Workshop KEamanan Hayati Nabati Impor</i>	1	2	2	2	2						Sub Bid Kehati Impor	
	<i>IKA.11.9. Bimtek/Workshop KEamanan Hayati Nabati</i>	-	1	1	1	1						Sub Bid	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Ekspor & Antar Area</i>												Kehati Ekspor & Antar Area
IKSK.12	<i>Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan yang ditolak negara tujuan</i>	62	62	62	62	62							
	<i>IKA.12.1. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan Benih yang ditolak negara tujuan</i>	12	12	12	12	12							
	<i>IKA.12.2. Jumlah Ekspor Komoditas Karantina Tumbuhan Non Benih yang ditolak negara tujuan</i>	50	50	50	50	50							
IKSK.13	<i>Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	65	60	60	60	55							
	<i>IKA.13.1. Jumlah temuan OPTK pada komoditas Karantina Tumbuhan Benih yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	20	20	20	20	20							
	<i>IKA.13.2. Jumlah temuan OPTK pada komoditas Karantina Tumbuhan Non Benih yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	45	40	40	40	35							
IKSK.14	<i>Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati nabati pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	4	5	4	5	4							
	<i>IKA.14.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan keamanan hayati nabati pada pemasukan komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	4	5	4	5	4							
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 4 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total													

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati													
IKSK.15	Jumlah kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan	3	5	4	4	4							
	<i>IKA.15.1. Jumlah Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan Ekspor & Antar Area (Draft Permentan/Kepmentan Baru/Revisi)</i>	1	1	1	2	1							
	<i>IKA.15.2. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih Ekspor & Antar Area</i>	1	-	1	1	1							
	<i>IKA.15.3. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih Ekspor & Antar Area</i>	-	1	-	-	-							
	<i>IKA.15.4. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati Ekspor & Antar Area</i>	-	-	-	1	-							
	<i>IKA.15.5. Jumlah Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan Ekspor & Antar Area (SK Kepala Badan)</i>	2	4	3	2	3							
	<i>IKA.15.6. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih Ekspor & Antar Area</i>	1	1	1	1	1							
	<i>IKA.15.7. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih Ekspor & Antar Area</i>	-	2	1	1	1							
	<i>IKA.15.8. Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati Ekspor & Antar Area</i>	1	1	1	-	1							
SASARAN PROGRAM 3 : Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 3 Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina													

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan												
	Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati												
<i>IKSK.16</i>	Jumlah kebijakan tenis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang dihasilkan sesuai kebutuhan	12	8	8	5	6							
	<i>IKA.16.1.</i> Jumlah Kebijakan Tenis Karantina Tumbuhan Impor (Draft Permentan/Kepmentan Baru/Revisi)	1	4	3	1	1							
	<i>IKA.16.2.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih Impor	-	1	-	-	-							
	<i>IKA.16.3.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih Impor	-	1	1	-	-							
	<i>IKA.16.4.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati Impor	1	2	2	1	1							
	<i>IKA.16.5.</i> Jumlah Kebijakan Tenis Karantina Tumbuhan Impor (SK Kepala Badan)	11	4	5	4	5							
	<i>IKA.16.6.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih Impor	6	2	2	2	2							
	<i>IKA.16.7.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Non Benih Impor	5	1	2	2	2							
	<i>IKA.16.8.</i> Jumlah Kebijakan Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati Impor	-	1	1	-	1							
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN												Sekretariat Badan	
SASARAN PROGRAM 4 :Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												Sekretariat Badan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 9 Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 13. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
IKSK.17	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro)	23.05	23.27	23.49	23.70	23.92						Bagian Umum	
	<i>IKA.17.1. Tingkat kepuasan internal atas layanan bagian Umum</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						Bagian Umum	
	<i>IKA.17.2. Jumlah keluhan tertulis atas layanan kepegawaian</i>	10	10	10	10	10						Sub Bag Kepegawaian	
	<i>IKA.17.3. Jumlah keluhan tertulis atas layanan tata usaha dan rumah tangga</i>	5	5	5	5	5						Sub Bag TU dan Rumah Tangga	
	<i>IKA.17.4. Jumlah keluhan tertulis atas layanan organisasi dan tatalaksana</i>	5	5	5	5	5						Sub Bag Ortala	
	<i>IKA.17.5. Tingkat kepuasan internal atas layanan perencanaan</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						Bagian Perencanaan	
	<i>IKA.17.6. Jumlah keluhan tertulis atas layanan program</i>	5	5	5	5	5						Sub Bag Program	
	<i>IKA.17.7. Jumlah keluhan tertulis atas layanan penganggaran</i>	10	10	10	10	10						Sub Bag Anggaran	
	<i>IKA.17.8. Jumlah keluhan tertulis atas layanan evaluasi dan pelaporan</i>	5	5	5	5	5						Sub Bag Evaluasi	
	<i>IKA.17.9. Tingkat kepuasan internal atas layanan keuangan dan perlengkapan</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						Bagian Keuangan dan Perlengkapan	
	<i>IKA.17.10. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Perbendaharaan</i>	5	5	5	5	5						Subag Perbendaharaan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>IKA.17.11. Jumlah keluhan tertulis atas layanan verifikasi keuangan</i>	13	13	13	13	13						Sub Bag Akver	
	<i>Jumlah keluhan tertulis atas layanan perlengkapan</i>	5	5	5	5	5						Sub Bag Perlengkapan	
	<i>IKA.17.12. Tingkat kepuasan internal atas layanan bagian hukum dan humas</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55							
	<i>IKA.17.13. Jumlah keluhan tertulis atas layanan kehumasan</i>	5	5	5	5	5							
	<i>IKA.17.14. Jumlah keluhan tertulis atas layanan hukum karantina tumbuhan</i>	5	5	5	5	5							
	<i>IKA.17.15. Jumlah keluhan tertulis atas layanan hukum karantina hewan</i>	5	5	5	5	5							
	<i>IKA.17.16. Jumlah Kegiatan Capacity Building Badan Karantina Pertanian yang diselenggarakan</i>	20	20	20	20	20						Bagian Umum	
	<i>IKA.17.17. Jumlah kegiatan pelatihan/bimbingan/ magang/ yang dibutuhkan</i>	20	20	20	20	20						Subag Kepegawaian	
	<i>IKA.17.18. Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian</i>	3	3	3	3	3						Subag Kepegawaian	
	<i>IKA.17.19. Jumlah Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga</i>	12	12	12	12	12						Subag TU & Rumah Tangga	
	<i>IKA.17.20. Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran (Operasional)</i>	12	12	12	12	12						Subag TU & Rumah Tangga	
	<i>IKA.17.21. Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT KP</i>	50	50	50	50	50						Subag Ortala	
	<i>IKA.17.22. Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pengelolaan PMPRB</i>	53	53	53	53	53						Subag Ortala	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
IKSK.18	Rasio jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap jumlah aduan	90%	90%	90%	90%	90%						Sekretariat Badan	
	<i>IKA.18.1. Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	1.700	1.800	1.900	2.000	2.1001						Bagian Hukum dan Humas	
	<i>IKA.18.2. Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti</i>	1.700	1.800	1.900	2.000	2.1001						Sub Bag Humas	
	<i>IKA.18.3. Jumlah media sosial</i>	63.500	70.600	77.700	82.300	86.900						Sub Bag Humas	
	<i>IKA.18.4. Jumlah pemberitaan atas kinerja Badan Karantina Pertanian</i>	4.800	5.000	5.100	5.500	5.600						Sub Bag Humas	
IKSK.19	Nilai SAKIP tahun sebelumnya	86	86.1	86.2	86.2	86.4						Sekretariat Badan	
	<i>IKA.19.1. Kesesuaian antara Renja dengan Renstra</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Perencanaan	
	<i>IKA.19.2. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Kegiatan Barantan</i>	53	53	53	53	53						Sub Bag Program	
	<i>IKA.19.3. Kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Perencanaan	
	<i>IKA.19.4. Jumlah Dokumen Penganggaran</i>	53	53	53	53	53						Sub Bag Anggaran	
	<i>IKA.19.5. Hasil evaluasi dan pelaporan yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Perencanaan	
	<i>IKA.19.6. Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan Barantan</i>	19	19	19	19	19						Sub Bag Evaluasi	
IKSK.20	Rasio peraturan perkarantinaan yang dihasilkan dibanding total peraturan perkarantinaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%						Bagian Hukum & Humas	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKA.20.1. Jumlah draft regulasi yang disahkan	12	12	12	12	12							
	IKA.20.2. Jumlah draft regulasi perkarantinaan hewan & kehani dan perkarantinaan tumbuhan & kahati yang ditangani untuk disahkan (PERMEN)	6	6	6	6	6						Sub Bag Hukum KH	
	IKA.20.3. Jumlah draft regulasi perkarantinaan hewan & kehani dan perkarantinaan tumbuhan & kahati yang ditangani untuk disahkan (Kajian Akademis)	6	6	6	6	6						Sub Bag Hukum KT	
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 10													
Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 14. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
IKSK.21	Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93							
	IKA.21.1. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						Bagian Perencanaan	
	IKA.21.2. Jumlah satker yang melakukan pelaporan Kinerja Anggaran	53	53	53	53	53						Sub Bag Evaluasi	
	IKA.21.3. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Bagian Keuangan & Perlengkapan	
	IKA.21.4. Jumlah Laporan BMN	3	3	3	3	3						Sub Bag Perlengkapan	
	IKA.21.5. Jumlah Laporan keuangan	3	3	3	3	3						Sub Bag Akuntansi & Verifikasi	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>IKA.21.6. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan PNPB</i>	12	12	12	12	12						Sub Bag Perbendaharaan	
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI STANDAR DAN UJI TERAP TEKNIK DAN METODE KARANTINA PERTANIAN												BBUSKP & BUTTMKP	
SASARAN PROGRAM 3 : Tindakan Karantina, Keamanan dan Perlindungan Hayati yang efektif dan efisien												BBUSKP & BUTTMKP	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Standar Pengujian Karantina Sesuai Kebutuhan													
<i>IKSK.22</i>	<i>Rasio Uji Standar pengujian karantina sesuai kebutuhan</i>	100	100	100	100	100						BBUSKP	
	<i>IKA.22.1. jumlah uji standar yang dilaksanakan</i>	3	5	5	5	5						Bidang Pengendalian Mutu Lab	
	<i>IKA.22.2. Jumlah standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dilaksanakan</i>	1	3	2	3	2						Seksi Pengendalian Mutu Lab KT	
	<i>IKA.22.3. Jumlah standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dilaksanakan</i>	2	2	3	2	3						Seksi Pengendalian Mutu Lab KH	
Sasaran Kegiatan 9. Meningkatnya kualitas layanan Uji Standar Karantina Pertanian													

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<i>IKSK.23</i>	Rasio pelayanan uji standar sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100						BBUSKP	
	<i>IKA.23.1. Jumlah pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi</i>	1000	1100	1200	1300	1400						Bidang Pelayanan Pengujian	
	<i>IKA.23.2. Jumlah pelayanan Uji Rujukan, Uji Konfirmasi, Uji Banding dan Uji Profisiensi KT dan Kehati</i>	500	500	500	500	500						Seksi Pelayanan Pengujian KT	
	<i>IKA.23.3. Jumlah pelayanan Uji Rujukan, Uji Konfirmasi, Uji Banding dan Uji Profisiensi KH dan Kehani</i>	500	600	700	800	900						Seksi Pelayanan Pengujian KH	
Sasaran Kegiatan 10. Tersedianya Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian yang Sesuai Kebutuhan													
<i>IKSK.24</i>	Rasio Uji terap teknik dan metoda karantina pertanian sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%						BUTTMKP	
	<i>IKA.24.1. Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KH/KT</i>	7	11	11	11	11						Seksi Uji Terap	
	<i>IKA.24.2. Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KH</i>	3	4	4	4	4						Seksi Uji Terap KH	
	<i>IKA.24.3. Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KT</i>	4	7	7	7	7						Seksi Uji Terap KT	
Sasaran Kegiatan 11. Meningkatnya Deseminasi Karantina Pertanian													
<i>IKSK.25</i>	Rasio metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan yang dideseminasikan dibandingkan yang dihasilkan	90%	91%	92%	93%	94%						BUTTMKP	
	<i>IKA.25.1. Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KH/KT</i>	8	12	12	12	12						Seksi Uji Terap	
	<i>IKA.25.2. Jumlah desiminasi metode uji terap teknik</i>	4	6	6	6	6						Seksi Uji	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>dan metode perkarantinaan KH</i>											Terap KH	
	<i>IKA.25.3. Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KT</i>	4	6	6	6	6						Seksi Uji Terap KT	
<i>IKSK.26</i>	<i>Rasio kerjasama terkait pengembangan teknik dan metode uji terap perkarantinaan yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%	100%						BUTTMKP	
	<i>IKA.26.1. Jumlah kerjasama desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan KH/KT</i>	6	6	6	6	6						Seksi Perenc & Kerjasama	
SASARAN PROGRAM 4 : Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 13. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
<i>IKSK.27</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBUSKP</i>	84.10	84.10	84.20	84.30	84.40						BBUSKP	
	<i>IKA.27.1. Tingkat Kepuasan layanan internal BBUSKP</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						Bagian Umum	
	<i>IKA.27.2. Jumlah keluhan tertulis atas layanan kepegawaian dan Tata usaha</i>	0	0	0	0	0						Sub Bag Kepeg & TU	
	<i>IKA.27.3. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Keuangan dan perlengkapan</i>	0	0	0	0	0						Subag Keuangan & Perlengkapan	
	<i>IKA.27.4. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Informasi, Program & Dokumentasi</i>	0	0	0	0	0						Subag Informasi, Program & Dokumentasi	
	<i>IKA.27.5. Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bag Perencanaan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												n & Kerjasama	
	<i>IKA.27.6. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag Perencanaan & Kerjasama	
<i>IKSK.28</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan uji terap BUTTMKP	84.10	84.10	84.20	84.30	84.40						BUTTMKP	
	<i>IKA.28.1. Tingkat Kepuasan layanan internal BUTTMKP</i>	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						BUTTMKP	
	<i>IKA.28.2. Jumlah keluhan tertulis atas layanan TU</i>	0	0	0	0	0						Su Bag Tata Usaha	
	<i>IKA.28.3. Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bag Perencanaan & Kerjasama	
	<i>IKA.28.4. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag Perencanaan & Kerjasama	
SASARAN PROGRAM 5 :Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 14. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
<i>IKSK.29</i>	<i>Nilai Kinerja Anggaran BBUSKP</i>	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93							
	<i>IKA.29.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan BBUSKP terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</i>	100	100	100	100	100						Bagian Umum BBUSKP	
	<i>IKA.29.1. Jumlah Laporan Keuangan</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												Keuangan	
	<i>IKA.29.1. Jumlah Laporan BMN</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag Keuangan	
<i>IKSK.30</i>	<i>Nilai Kinerja Anggaran BUTTMKP</i>	89,48	89,84	90,21	90,57	90,93						BUTTMKP	
	<i>IKA.30.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan BUTTMKP terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</i>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bag Tata Usaha	
	<i>IKA.30.2. Jumlah Laporan Keuangan</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag Tata Usaha	
	<i>IKA.30.3. Jumlah Laporan BMN</i>	3	3	3	3	3						Sub Bag Tata Usaha	
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI												UPT KP	
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan kepatuhan masyarakat													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 1													
Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan													
Sasaran Kegiatan 20. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat													
<i>IKSK.31</i>	<i>Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	351.200	840.000	840.000	840.000	840.000						uptkp (bbkp, bkp, skp)	
	<i>IKA.31.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	179.700	430.000	430.000	430.000	430.000						bidang karantina hewan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.31.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat</i>	179.700	430.000	430.000	430.000	430.000						seksi pelayanan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>											operasional kh / seksi karantina hewan/bbcp/ bkp/skp	
	<i>IKA.31.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	171.500	410.000	410.000	410.000	410.000						bidang karantina tumbuhan (upt)/ bbcp	
	<i>IKA.31.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	171.500	410.000	410.000	410.000	410.000						seksi pelayanan operasional kt/ seksi karantina tumbuhan/bbcp/bkp/skp	
<i>IKSK.32</i>	<i>Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>											uptkp (bbcp, bkp, skp)	
	<i>IKA.32.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	1	1	1	1	1						bidang karantina hewan (uptkp)/bbcp	
	<i>IKA.32.2. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	1	1	1	1	1						Seksi Pelayanan Operasional KH (BBKP)/ Seksi KH (BKP)	
	<i>IKA.32.3. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang</i>	4	5	4	5	4						bidang karantina	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>											tumbuhan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.32.4. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	4	5	4	5	4						Seksi Pelayanan Operasional KT (BBKP)/ Seksi KT (BKP)	
<i>IKSK.33</i>	<i>Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>											uptkp (bbkp, bkp, skp)	
	<i>IKA.33.1. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	10	10	10	10	10						bidang karantina hewan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.33.2. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	10	10	10	10	10						Seksi Pelayanan Operasional KH/ Seksi Karantina Hewan/SKP	
	<i>IKA.33.3. Jumlah jenis temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	65	60	60	60	55						bidang karantina tumbuhan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.33.4. Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	65	60	60	60	55						Seksi Pelayanan Operasional KT/ Seksi	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												Karantina Tumbuhan/S KP	
IKSK.34	Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	66.914	160.000	160.000	160.000	160.000						uptkp (bbkp, bkp, skp)	
	<i>IKA.34.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>	20.914	50.000	50.000	50.000	50.000						bidang karantina hewan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.34.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	20.914	50.000	50.000	50.000	50.000						Seksi Pelayanan Operasional KH/ Seksi Karantina Hewan/SKP	
	<i>IKA.34.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000						bidang karantina tumbuhan (uptkp)/bbkp	
	<i>IKA.34.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000						Seksi Pelayanan Operasional KT/ Seksi Karantina Tumbuhan/S KP	
IKSK.35	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21	10	9	8	7	6						UPTKP (BBKP, BKP, SKP)	
	<i>IKA.35.1. Jumlah kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang dapat ditangani</i>	10	9	8	7	6						Bidang pengawasan	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
													dan penindakan (upt)/ bkp/ skp
	IKA.35.2. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaan Hewan yang dapat ditangani	7	6	5	5	4							Seksi Pengawasan dan Penindakan KH/ Seksi Pengawasan dan Penindakan/ SKP
	IKA.35.3. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaan Tumbuhan yang dapat ditangani	3	3	3	2	2							Seksi Pengawasan dan Penindakan KT/ Seksi Pengawasan dan Penindakan/ SKP
SASARAN PROGRAM 4 :Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 10 Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 26. Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
I/KSK.36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBKP/BKP/SKP	84.05	84.10	84.20	84.30	84.4							UPTKP (BBKP, BKP,

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												SKP)	
	IKA.36.1. Nilai IKM pelayanan KH	84.05	84.10	84.20	84.30	84.4						bidang karantina hewan (uptkp)/bbkp	
	IKA.36.2. Jumlah keluhan masyarakat atas layanan operasional KH	12	12	12	12	12						Seksi Informasi & Sarana Teknik KH (BBKP)/ Seksi Karantina Hewan (BKP)	
	IKA.36.3. Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55						Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.36.4. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Kepegawaian dan Tata Usaha	4	4	4	4	4						Subag Kepegawaian dan Tata Usaha/ Subag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.5. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Keuangan dan perlengkapan	4	4	4	4	4						Subag Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.6. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Program dan Evaluasi	4	4	4	4	4						Subbag Program dan Evaluasi / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.7. Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%						Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.36.8. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran	3	3	3	3	3						Subbag Program dan Evaluasi / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
SASARAN PROGRAM 5 : Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
INDIKATOR SASARAN PROGRAM : 12 Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian													
Sasaran Kegiatan 27. Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel													
<i>IKSK.37</i>	Nilai Kinerja Keuangan BBKP/BKP/SKP	<i>89,48</i>	<i>89,84</i>	<i>90,21</i>	<i>90,57</i>	<i>90,93</i>						UPTKP (BBKP, BKP, SKP)	
	IKA.37.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.37.2. Jumlah Laporan BMN	3	3	3	3	3						Subbag	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
												Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.37.3. Jumlah Laporan keuangan	3	3	3	3	3						Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	